

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA KKP X)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI LUH WAYAN INDRIANI

NIM 1915613063

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA KKP X)**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI LUH WAYAN INDRIANI

NIM 1915613063

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2022**

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Luh Wayan Indriani

NIM : 1915613063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada KKP X)

Pembimbing : 1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
2. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

Tanggal Uji : 8 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Badung, 31 Juli 2022

Ni Luh Wayan Indriani

**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA KKP X)**

Ni Luh Wayan Indriani


NIM 1915613063

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.
NIP. 198511052014041001



Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA
NIP. 197101201994122002

POLITEKNIK NEGERI BALI

Disahkan Oleh

Jurusan Akuntansi

Ketua



I Made Sudana, S.E.,M.Si.
NIP. 611228 199003 1 001


**PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM
MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK
(STUDI KASUS PADA KKP X)**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 8 Bulan Agustus Tahun 2022


PANITIA PENGUJI

KETUA:



**1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001**

ANGGOTA:



**1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
NIP. 197709142005011002**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ketut', is written above the name of the second member of the panel.

**2. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H
NIP. 198709282015042003**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) karena atas anugerah-Nya penyusunan Tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan judul “Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak Dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada KKP X)”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan saran dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini diucapkan terima kasih yang ditujukan kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III yang selalu memberikan pengarahan, bantuan serta dorongan dalam penyusunan tugas ahkhir ini.
4. Bapak Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan serta waktunya dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Ibu Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan banyak saran, arahan serta bimbingan guna menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Pimpinan KKP X yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian pada KKP X serta telah memberikan informasi-informasi berupa data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Para informan dari KKP X yang sudah bersedia untuk dimintai informasi untuk membantu penyelesaian tugas akhir ini.
8. Seluruh staff KKP KKP X yang telah membantu memberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Keluarga, saudara, teman-teman serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan baik secara moral maupun material dalam penyusunan laporan ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang tentunya bersifat membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi berbagai pihak. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Badung, 31 Juli 2022

Ni Luh Wayan Indriani

PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KKP X)

ABSTRAK

Ni Luh Wayan Indriani

Konsultan pajak sebagai mitra pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak adalah jasa perencanaan pajak. Namun pada praktiknya, wajib pajak sering kali menyalahgunakan kemampuan konsultan pajak yang pada akhirnya menimbulkan suatu dilema. Oleh karena itu, seorang konsultan pajak harus mematuhi pedoman berupa aturan serta kode etik profesi yang mengikatnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada KKP X dengan menggunakan 3 orang informan utama untuk menjawab masalah penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara observasi kepada para informan terkait penerapan kode etik pada saat memberikan jasa perencanaan dan data sekunder berupa Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak yang tergabung dalam KKP X sudah berpedoman pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 dalam memberikan jasa perencanaan pajak. Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah informan, data serta objek penelitian dengan tidak hanya terbatas pada jasa perencanaan pajak.

Kata Kunci : Pajak, Kode Etik, Konsultan Pajak, Perencanaan Pajak

PENERAPAN KODE ETIK KONSULTAN PAJAK DALAM MELAKUKAN PERENCANAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KKP X)

ABSTRACT

Ni Luh Wayan Indriani

Tax consultants as government partners in an effort to optimize tax revenues have a very important role. One of the services offered by a tax consultant is tax planning services. However, in practice, taxpayers often abuse the capabilities of tax consultants, which eventually creates a dilemma. Therefore, a tax consultant must comply with guidelines in the form of rules and professional code of ethics that bind them. The purpose of this study was to determine the suitability between the application of the code of ethics of tax consultants in conducting tax planning with applicable regulations. This research was conducted at KKP X by using 3 main informants to answer the research problem. The data used in this study are primary data in the form of interviews with informants regarding the application of the code of ethics when providing planning services and secondary data in the form of the Indonesian Tax Consultant Association Code of Ethics and the Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.03/2014. The data analysis technique used is qualitative data analysis by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that tax consultants who are members of KKP X have guided the Indonesian Tax Consultant Code of Ethics and the Minister of Finance Regulation Number 111/PMK.03/2014 in providing tax planning services. Based on the limitations that exist in this study, it is hoped that further research can increase the number of informants, data and research objects by not only being limited to tax planning services..

Keywords: Tax, Code Of Ethics, Tax Consultant, Tax Planning

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	12
2.3 Kajian Teori	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Tempat Penelitian dan Objek Penelitian.....	23
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	23
3.3 Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	31
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data.....	31
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	36
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	58
BAB V SIMPULAN & SARAN	70
5.1 Simpulan	70

5.2 Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Alamat Kantor Cabang.....	5
Tabel 3. 1 Daftar Informan Utama.....	25
Tabel 3. 2 Daftar Informan Pendukung.....	25
Tabel 4. 1 Daftar Indikator.....	32
Tabel 4. 2 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Hasil Observasi	34
Tabel 4. 3 Hasil Kesesuaian Indikator dengan Praktik	59



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	13



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Transkrip Hasil Wawancara Informan Utama.....	75
Lampiran 2. Transkrip Hasil Wawancara Informan Pendukung	88
Lampiran 3. Peraturan menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 23...	94
Lampiran 4. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Pasal 4.....	96
Lampiran 5. Lampiran Induk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Klien	99
Lampiran 4. Surat Kuasa.....	101



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara terbesar yang dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara seperti pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan bagi masyarakat secara luas. Dewasa ini, pengeluaran-pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan yang secara otomatis menuntut peningkatan penerimaan negara, dimana yang diharapkan bersumber dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan banyak upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora dan Suryaman, 2015).

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia diubah menjadi *Self Assessment System* (Haq et al., 2015). Berdasarkan *Self Assessment System* wajib pajak lebih aktif sementara fiskus tidak ikut andil dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Diberlakukannya *self assessment system* ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, profesionalisme aparatur perpajakan, keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Namun dari banyaknya usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara pada bidang perpajakan termasuk perbaikan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan ternyata belum dapat mengatasi banyaknya permasalahan yang ada, bahkan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak melalui *self assessment system* belum dapat menambah partisipasi serta kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya (Rizki, 2018). Sehingga disini sangat diperlukan peran dari seorang konsultan pajak untuk dapat menjembatani wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Tirtana dan Sadiqin, 2021).

Konsultan Pajak adalah setiap individu yang mempunyai keahlian dan pemahaman serta ahli dan mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membantu Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi konsultan pajak yakni sebagai mitra pemerintah dalam hal mengusahakan adanya peningkatan akan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, dan disisi lain konsultan pajak juga harus membantu masyarakat sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Profesi konsultan pajak mempunyai kode etik yang mengatur segala etika profesi yang harus ditaati oleh pelaku profesi. Kode etik ini dibuat oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang merupakan asosiasi Konsultan Pajak terbesar di Indonesia. Kode etik yang dibuat ini diharapkan dapat menuntun perilaku konsultan pajak dalam menjalankan profesinya (Dewi dan Dwiyanti, 2018). Namun pada kenyataannya, banyak terjadi ketidakselarasan antara keahlian konsultan pajak dengan kode etik yang harus dipatuhi. Konsultan pajak dapat membuat suatu keputusan yang menyebabkan dilema etis karena keputusan

tersebut dapat bertentangan dengan etika profesionalitasnya namun menghasilkan timbalan ekonomis yang cukup material dimana keputusan yang akan dibuat tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika. Kondisi dilema yang dialami konsultan pajak dapat memicu seorang konsultan pajak untuk menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan walaupun hal tersebut melanggar etika profesi mereka.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik konsultan pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus kecurangan pajak yang melibatkan konsultan pajak Robertus Santonius dan Hendro Tirtawijaya. Tindakan Pelanggaran ini terungkap dalam kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Kedua konsultan pajak tersebut telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik konsultan pajak karena tidak dapat mematuhi hukum serta peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan tindakan kecurangan tersebut, Robertus dan Hendro Tirtawijaya juga tidak menjunjung tinggi integritas, martabat serta kehormatan profesi konsultan pajak (Muliartini dan Jati, 2019). Selain itu, pada bulan Juli tahun 2020, profesi konsultan pajak dihebohkan dengan tertangkapnya Maringan P. Siagian seorang konsultan pajak yang menyebabkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 19,966 miliar. Maringan selaku konsultan pajak diketahui membantu kliennya untuk menerbitkan faktur pajak fiktif (nasional.sindonews.com).

Keahlian yang dimiliki seorang konsultan pajak rentan disalahgunakan oleh wajib pajak. Sebagai contoh wajib pajak badan akan menilai pajak

sebagai pengurang keuntungan perusahaan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir beban pajak tersebut adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Dalam hal ini suatu badan usaha melakukan perencanaan pajak tentu bermaksud untuk memberikan keuntungan untuk kelangsungan usahanya (Fatimaleha et al., 2020). Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak yang tujuan akhirnya menyebabkan utang pajak, baik berupa PPh ataupun pajak-pajak lainnya sehingga berada dalam posisi sekecil mungkin, sepanjang upaya ini masih berada di dalam bingkai ketentuan perpajakan yang berlaku (Aditama dan Purwaningsih, 2014).

Kurniawan dan Sadjiarto (2013) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa seluruh konsultan pajak dapat memahami isi dari kode etik mengenai hubungan dengan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Darmayasa dan Aneswari (2015) yang melakukan penelitian tentang perilaku etis konsultan pajak dalam menghadapi dilema etika dan konflik yang dapat menurunkan profesionalisme, dimana didapatkan kesimpulan bahwa perilaku konsultan pajak masih mengacu pada persepsi norma sosial klien. Dengan kata lain perilaku konsultan pajak dalam memberikan jasa kepada kliennya terpacu pada persoalan yang dihadapi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arvita dan Sawarjuwono (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kerja konsultan pajak masih memungkinkan terjadinya praktik-praktik yang menyalahi kode etik profesi konsultan pajak

yang dapat berujung pada timbulnya kerugian negara berupa terjadinya penggelapan pajak.

Kantor Konsultan Pajak KKP X merupakan salah satu kantor penyedia pelayanan perpajakan. Saat ini KKP X merupakan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). KKP X menawarkan fleksibilitas yang tinggi yang membawa manfaat yang signifikan bagi klien melalui bidang kegiatan/usaha yang ditawarkan yakni jasa akuntansi, perpajakan, jasa audit dan jasa perencanaan bisnis. Dalam kegiatan usahanya, KKP X memiliki 3 kantor yang berada di dua wilayah yakni Bali dan Lombok seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1 :

Tabel 1. 1 Alamat Kantor Cabang

No	Keterangan	Alamat
1.	Kantor Cabang 1	Jalan Diponegoro, Mataram
2.	Kantor Cabang 2	Perumahan Batusari, Denpasar
3.	Kantor Cabang 3	Jalan Kebo Iwa, Denpasar

Sumber: Data Sekunder Diolah

Dengan keberadaan kantor cabang tersebut, maka pengawasan terhadap kinerja tim juga harus dioptimalkan terutama dalam hal melayani klien. Jika tidak, hal ini tentu dapat memperbesar kemungkinan bahwa pada saat pemberian jasa kepada klien terkait perencanaan pajak, seorang konsultan pajak dapat mengalami dilema apabila dihadapkan pada situasi dimana di satu sisi seorang konsultan pajak harus mengikuti peraturan perpajakan dan kode etik yang mengatur mereka tetapi di sisi lain konsultan pajak juga harus

mempertimbangkan kelangsungan usahanya dan menjaga hubungan baik serta kepercayaannya dengan klien. Jika sudah dihadapkan pada situasi seperti ini tentu dapat memicu terjadinya pelanggaran Kode Etik Konsultan Pajak. Berdasarkan proses observasi yang telah dilakukan pada KKP X, menunjukkan adanya faktor-faktor pemicu dilema yang berasal dari pihak klien. Konsultan pajak pada KKP X kerap menemukan adanya klien yang ingin untuk pajaknya dikurangi tanpa mengindahkan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini juga terjadi pada saat klien diberikan jasa perencanaan pajak sehingga kondisi ini menimbulkan suatu dilema pada diri seorang konsultan pajak. Pada situasi tersebut konsultan pajak kembali dihadapkan pada dua pilihan antara kode etik yang mengikatnya dan klien yang harus dijaga kepercayaannya. Sehingga perlu dilakukan suatu analisis atas kinerja dari konsultan pajak saat memberikan jasanya kepada klien dengan mengacu pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Kode Etik Konsultan Pajak dalam Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Kasus Pada KKP X)”, guna mengetahui penerapan kode etik yang diterbitkan IKPI pada KKP X dalam melakukan perencanaan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan kode etik konsultan pajak dalam

melakukan perencanaan pajak pada KKP X sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak pada KKP X dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Empiris

A. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa tentang kode etik konsultan pajak dalam kaitannya dengan perencanaan pajak dengan mengacu pada ilmu yang sudah didapatkan saat perkuliahan.

B. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu mempererat hubungan kerjasama antara pihak perusahaan dengan Politeknik Negeri Bali melalui


kerjasama berupa praktisi mengajar guna mempersiapkan calon lulusan Politeknik Negeri Bali yang siap kerja.

C. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kode etik konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya mengenai penerapan kode etik konsultan pajak yang dijadikan pedoman pada saat melakukan perencanaan pajak.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan pada BAB IV yang terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak pada KKP X sudah sesuai dengan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Kesesuaian antara indikator dengan praktik yang dilakukan konsultan pajak ditunjukkan dengan konsultan pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, kode etik dan standar profesi konsultan pajak dengan cara menjunjung tinggi integritas, martabat serta kehormatan, bersikap profesional, tidak memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan klien serta tidak menerima permintaan klien atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Perusahaan

Penerapan kode etik konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak pada lingkungan perusahaan sudah baik, namun untuk jasa lainnya yang ditawarkan khususnya jasa audit perlu untuk diperhatikan karena adanya larangan jasa audit bagi profesi konsultan pajak.

5.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan baik dari jumlah informan, sumber data, konteks waktu serta objek penelitian. Untuk itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber data sebagai bukti pendukung dan memperluas objek penelitian sehingga tidak terbatas pada jasa perencanaan pajak namun juga jasa lainnya yang ditawarkan yakni jasa audit dan akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). The Effect of *Tax planning* on Earnings Management in Non-Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock. *MODE-Journal of Economics and Business*, 26(1), 33–50.
- Arrazaqu Arestanti, M., Herawati, N., & Rahmawati, E. (2016). Faktor-Faktor Internal Individual dalam Pembuatan Keputusan Etis: Studi pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 104–117. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0048.104-117>
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2018). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam *Tax planning*: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 128–139. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.6>
- Dewi, N. M. A. D. L., & Dwiyanti, K. T. (2018). Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Etis oleh Konsultan Pajak: Individual dan Situasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 23–25. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2096>
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran *Tax planning* dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Haq, M. S., Muid, D., Akuntansi, J., Ekonomika, F., Diponegoro, U., Prof, J., & Sh, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Self Assesment System (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 168–178.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Kurniawan, C., & Sadjarto, A. (2013). Pemahaman Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Mengenai Hubungan dengan Wajib Pajak oleh Konsultan Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 55–62.
- Kusuma, T. H., Utami, H. N., & Ruhana, I. (2018). Pengaruh Persepsi Peran Etika Dan Tanggung Jawab Sosial, Sifat Machiavellian, Dan Preferensi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Etis (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Malang). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10(1), 10–27.
- Laluhu, Sabir. (29 Juli 2020). Vonis Konsultan Pajak Perusahaan Trading Tambang Dipangkas. nasional.sindonews.com. <https://nasional.sindonews.com/read/117>

016/13/vonis-konsultan-pajak-perusahaan-trading-tambang-dipangkas-1596010068

- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons *Tax planning* Implementation Analysis on the Body Mandatory Pt Elsadai Servo Cons. *Analisis Penerapan Perencanaan... 82 Jurnal EMBA*, 3(4), 82–91.
- Muliartini, N. W., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, dan Faktor Situasional Pada Keputusan Etis Konsultan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1866. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i03.p15>
- Muliawaty, Y. (2021). Sifat Machiavellian Dan Locus of Control: Studi Eksperimen Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(2), 30–48. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i2.1790>
- Munabari, F. W., & Aji, A. W. (2016). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Tentang Konsultan Pajak, Dan Persepsi Tentang Account Representative Terhadap Minat Dalam Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Bantul. *Jurnal Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v2i2.36>
- Mustafa, K. (2020). Legalitas *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 69–74. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v13i1.8>
- Nugraheni, A. P., & Sunaningsih, S. N. (2020). 9701-41078-4-Pb. 4(1), 49–58.
- Pitaloka, F. D., & Ardini, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor Individual Dalam Pengambilan Keputusan Etis. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–23.
- Putra, I. G. P. B. S. P., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2021). Pengaruh Komitmen Profesional, Pengalaman Kerja, dan Sanksi Perpajakan Pada Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Provinsi Bali. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 351–367.
- Riska Nirwanan Sari, A. T. H. dan P. S. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 5(5).
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia. *Jurnal Al- 'Adl*, 11(2), 81–88.
- Simamora, P., & Suryaman, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibinong. *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.34203/jimfe.v1i1.450>

- Tanjung, S., & Tjondro, E. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 145–151.
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis ...*, 1(4), 299–306. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- Tjongari, F. V., & Widuri, R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Individual Yang Berpengaruh Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak (Survey Pada Konsultan Pajak di Jawa Timur). *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–7.
- Yuono, C., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(6), 1–19. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/7708>.

